



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KINERJA ORGANISASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel perlu melakukan penilaian atas capaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penilain kinerja organisasi bertujuan untuk mewujudkan kinerja prima dan perbaikan yang berkelanjutan bagi setiap perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi perlu mengatur pedoman penilaian kinerja organisasi bagi perangkat daerah untuk menilai tingkat kinerja dalam mewujudkan sasaran dan kinerja perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabuapten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Batang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dan/atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Kinerja Organisasi adalah gambaran tingkat pencapaian efektivitas organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.
9. Penilaian Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
10. Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Batang yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang.
11. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah perangkat daerah atau unit instansi pemerintah yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja
12. Tim Penilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disebut Tim PKO adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan internal atau tim yang dibentuk oleh pimpinan Instansi Pemerintah untuk melakukan penilaian kinerja organisasi secara berjenjang.
13. Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (langkah-4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan PKO pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan PKO:
  - a. berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan;
  - b. memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas; dan
  - c. hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 3

- (1) PKO dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. berorientasi hasil;
  - b. berkelanjutan;
  - c. objektif
  - d. adil;
  - e. transparan;
  - f. akuntabel; dan
  - g. periodik.
- (2) Berorientasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilaksanakan dengan menggambarkan kondisi terkait tingkatan nilai kinerja organisasi.
- (3) Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b, pelaksanaan penilaian kinerja didukung dengan pengumpulan data yang berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, dilaksanakan oleh pihak lain untuk memastikan kebenaran hasil penilaian.
- (5) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, dilaksanakan berdasarkan ukuran kinerja atau standar yang telah ditetapkan dan sasaran yang jelas.
- (6) Transparan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf e, dilaksanakan dengan menggunakan parameter pengukuran dan sumber data yang jelas dan terbuka.
- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, dilaksanakan dengan menggunakan kriteria dan prosedur yang jelas.
- (8) Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g, dilaksanakan secara berkesinambungan dalam waktu yang tetap.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sasaran PKO;
- b. komponen PKO;
- c. penghitungan PKO;
- d. tahapan PKO;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Tim PKO;
- g. pendanaan.

## Pasal 5

Sasaran PKO yakni meningkatnya kinerja setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja atau Perangkat Daerah.

## BAB II KOMPONEN PKO

## Pasal 6

- (1) Komponen PKO meliputi:
  - a. capaian Perjanjian Kinerja; dan

- b. hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Capaian Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni hasil pengukuran terhadap kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi atau Perangkat Daerah setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
- (3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa nilai dan kategori atau predikat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGHITUNGAN PKO

#### Pasal 7

Penghitungan PKO dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

- a. melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja;
- b. melakukan koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
- c. menghitung nilai akhir capaian perjanjian kinerja;
- d. menghitung total capaian perjanjian kinerja;
- e. menetapkan total capaian NKO; dan
- f. memberikan predikat PKO.

#### Pasal 8

Melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yakni:

- a. jika capaian kinerja setiap indikator >110% (lebih dari seratus sepuluh persen) maka akan dinormalisasi menjadi 110% (seratus sepuluh persen); atau
- b. jika capaian kinerja setiap indikator <110% (kurang dari seratus sepuluh persen) maka tidak dilakukan normalisasi.

#### Pasal 9

Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Perhitungan nilai akhir capaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja dengan hasil pengurangan 100% (seratus persen) dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Mekanisme perhitungan nilai akhir capaian perjanjian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Total capaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian Perjanjian Kinerja pada setiap indikator kinerja.

#### Pasal 12

NKO sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja.

#### Pasal 13

Pemberian Predikat PKO sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TAHAPAN PKO

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) PKO dilaksanakan setiap tahun paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

#### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 15

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. koordinasi teknis;
- b. pengumpulan bahan PKO;
- c. pembentukan Tim PKO;
- d. penyusunan jadwal PKO;
- e. ekspose program kerja dan langkah kerja PKO; dan
- f. pembekalan teknis kepada Tim PKO.

#### Pasal 16

- (1) Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, merupakan kegiatan pemberian penjelasan secara teknis menyangkut data dukung capaian kinerja dan jadwal pelaksanaan kepada seluruh Perangkat daerah yang akan dilakukan penilaian kinerjanya.
- (2) Pengumpulan bahan PKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b, merupakan kegiatan pengumpulan data dukung atas capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- (3) Pembentukan Tim PKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c, merupakan kegiatan pembentukan Tim PKO dan penyusunan surat tugas bagi Tim PKO.
- (4) Penyusunan jadwal PKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d, merupakan kegiatan menetapkan jadwal pelaksanaan *desk* dan penandatanganan berita acara hasil penilaian dengan Perangkat Daerah
- (5) Ekspose program kerja dan langkah kerja PKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e, merupakan kegiatan penyusunan program kerja dan langkah kerja PKO.
- (6) Pembekalan teknis kepada Tim PKO sebagaimana dimaksud pada Pasal

15 huruf f, merupakan kegiatan sosialisasi/pelatihan di kantor sendiri dengan memberikan pembekalan atau ketrampilan secara teknis kepada anggota Tim PKO tentang tata cara memberikan penilaian atau pengisian *template* PKO.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 17

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pertemuan awal (*entry meeting*);
- b. pengumpulan dokumen pendukung bahan PKO;
- c. pelaksanaan dari langkah kerja PKO;
- d. konfirmasi/klarifikasi/wawancara;
- e. penyusunan kertas kerja PKO;
- f. pembahasan hasil PKO; dan
- g. pertemuan akhir (*exit meeting*).

#### Pasal 18

- (1) Pertemuan awal (*entry meeting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan kegiatan:
  - a. penyampaian surat tugas Tim PKO;
  - b. pengenalan susunan Tim PKO, dan
  - c. penjelasan secara singkat mengenai pelaksanaan PKO kepada kepala Perangkat Daerah yang akan dilakukan PKO.
- (2) Pengumpulan dokumen pendukung PKO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan kegiatan pengumpulan dan validasi atas data dukung capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran yang telah diberikan kepada Tim PKO.
- (3) Pelaksanaan langkah kerja PKO sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, merupakan kegiatan melaksanakan perintah atau metodologi penilaian yang telah dituangkan dalam langkah kerja.
- (4) Konfirmasi/klarifikasi/wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan kegiatan meminta keterangan atau penjelasan secara lisan atau tertulis atas:
  - a. kebenaran data perhitungan realisasi kinerja; dan/atau
  - b. dokumen/bukti dukung realisasi kinerja atas indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah.
- (5) Penyusunan Kertas Kerja PKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, merupakan kegiatan pengisian *template* penilaian PKO dan penyusunan catatan hasil PKO.
- (6) Pembahasan hasil PKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, merupakan kegiatan penyampaian hasil sementara PKO kepada Perangkat Daerah untuk mendapatkan tanggapan dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara penghitungan realisasi kinerja.
- (7) Pertemuan akhir (*exit meeting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan kegiatan penyampaian informasi:
  - a. bahwa pelaksanaan PKO telah selesai; dan
  - b. pokok-pokok hasil PKO yang akan dituangkan dalam Laporan.

### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 19

- (1) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyusunan laporan hasil PKO;
  - b. penyusunan koreksi internal; dan
  - c. penyampaian laporan hasil PKO.
- (2) Laporan hasil PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. laporan dalam bentuk surat; dan
    - b. laporan dalam bentuk kompilasi.
  - (3) Laporan dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada setiap Perangkat Daerah.
  - (4) Laporan dalam bentuk kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan dalam bentuk himpunan dokumen yang disampaikan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PKO.
  - (5) Selain laporan dalam bentuk surat dan bentuk kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), laporan hasil PKO juga diinformasikan menjadi satu kesatuan dengan laporan hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah.
  - (6) Sistematika laporan hasil PKO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (7) Koreksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penyusunan surat yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai rekomendasi atas kinerja organisasi yang harus mendapat perhatian dan/atau tindak lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - (8) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan disampaikan dengan laporan hasil PKO.

## BAB V TIM PKO

### Pasal 20

- (1) PKO dilaksanakan oleh Tim PKO.
- (2) Tim PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. penanggungjawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (4) Tim PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah;
  - b. pejabat struktural pada Inspektorat Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian Daerah;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi dan tata laksana; dan
  - f. Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 21

Tim PKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas:

- a. menyusun perencanaan PKO;
- b. menyusun instrumen PKO;

- c. melaksanakan PKO;
- d. melakukan pemeringkatan hasil PKO; dan
- e. menyusun laporan hasil PKO.

#### Pasal 22

- (1) Pemeringkatan hasil PKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d dilakukan dengan cara mengurutkan dari Perangkat Daerah yang mendapatkan NKO tertinggi sampai dengan tertendah.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sidang pleno yang dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari anggota Tim PKO.
- (3) Hasil sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sidang pleno penetapan peringkat hasil PKO yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim PKO.

### BAB VI PEMANFAATAN PKO

#### Pasal 23

- (1) Hasil PKO digunakan sebagai dasar:
  - a. pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur atau komponen pemberian tambahan penghasilan pegawai.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perangkat daerah yang mendapatkan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) berdasarkan pemeringkatan hasil PKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk piagam/plakat dan/atau sejenisnya.
- (4) Sebagai komponen atau unsur pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil PKO.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat:
  - a. butuh perbaikan;
  - b. kurang; dan
  - c. sangat kurang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi dan tata laksana; dan
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pendampingan/supervisi/asistensi; dan/atau
  - b. sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap semua Perangkat Daerah yang dilakukan PKO
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan.



BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan PKO bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 3 Desember 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
BUDIONO, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 61 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KINERJA  
 ORGANISASI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

A. HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi atau Perangkat Daerah diterbitkan oleh inspektorat/tim yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berupa nilai dan kategori/predikat sebagai berikut:

No.	Nilai	Kategori/Peringkat
1.	> 90 - 100	AA/Sangat Memuaskan
2.	> 80 - 90	A/Memuaskan
3	> 70 - 80	BB/Sangat Baik
4	> 60 - 70	B/Baik
5	> 50 - 60	CC/Cukup (Memadai)
6	> 30 – 50	C/Kurang
7	> 0 - 30	D/Sangat Kurang

B. HASIL KOREKSI NORMALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BERDASARKAN PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 Hasil Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Predikat AKIP	Koreksi 6 Capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%

C. MEKANISME PERHITUNGAN NILAI AKHIR  
 1. Matrik / Template PKO  
 Penghitungan PKO dilakukan dengan menggunakan Matrik Penghitungan atau Template PKO sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100%-(2) )
1								
2	Dstnya							
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat PKO (6)							

Mekanisme penghitungan PKO melalui Matrik atau Template diatas dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tuliskan Sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada kolom Sasaran.
- b. Tuliskan Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada kolom Indikator Kinerja
- c. Tuliskan Target dari masing-masing Indikator Kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada kolom Target.
- d. Tuliskan Realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja sesuai dengan hasil penilaian yang tercantum pada Kertas Kerja Pengujian yang telah disepakati antara Tim PKO dengan Perangkat Daerah.
- e. Tuliskan Capaian dari masing-masing Indikator Kinerja dengan rumus sebagai berikut :

No.	Jenis Indikator	Rumus Capaian
a.	Positif	Realisasi dibagi Target dikalikan 100%
b.	Negatif	(2 x target) dikurangi realisasi dibagi target kali 100 %

2. Kertas Kerja Pengujian
- Kertas Kerja Pengujian adalah bukti pengujian atas realisasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang dilakukan oleh Tim PKO. Realisasi kinerja dari masing-masing indikator yang disajikan Perangkat Daerah dalam laporan kinerja atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah, kebenarannya dilakukan pengujian dengan menggunakan Kertas Kerja Pengujian, dan hasilnya disampaikan kepada Perangkat daerah untuk dituangkan dalam Berita Acara. Berita Acara tersebut digunakan sebagai dasar Tim PKO melakukan penghitungan PKO dalam template/matrik penghitungan PKO. Format Kertas Kerja Pengujian adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/formula/definisi	Bukti Dukung	Element Data	Realisasi
1						
3	Dstnya					

- Petunjuk Pengisian
- a. Tuliskan Sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada kolom Sasaran.
  - b. Tuliskan Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada kolom Indikator Kinerja
  - c. Tuliskan rumus dari setiap Indikator Kinerja sesuai dengan rumus yang tercantum pada PK atau dokumen perencanaan pada kolom rumus/formula/definisi.
  - d. Tuliskan bukti dukung dari setiap Indikator Kinerja sesuai dengan yang telah ditentukan sesuai dengan rumus/formula/definisi pada kolom bukti dukung
  - e. Tuliskan angka atau data dari setiap bukti dukung sesuai dengan data yang tercantum pada masing-masing bukti dukung yang ada pada kolom element data
  - f. Hitung realisasi dari setiap Indikator Kinerja sesuai dengan rumus/formula/definisi yang telah ditentukan pada kolom realisasi

- D. PEMBERIAN PREDIKAT PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)
- Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat Kinerja Organisasi (PKO)
$X > 100\%$	Istimewa
$80\% < X \leq 100\%$	Baik
$60\% < X < 80\%$	Butuh Perbaikan
$20\% < X < 60\%$	Kurang
$0\% < X < 20\%$	Sangat Kurang

E. SISTEMATIKA LAPORAN DALAM BENTUK SURAT

Laporan Hasil PKO dalam bentuk surat, disusun oleh Tim PKO dan ditandatangani oleh Inspektur Daerah serta ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan PKO dengan memuat sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Pelaksanaan
2. Tujuan PKO
3. Sasaran PKO
4. Ruang Lingkup PKO
5. Susunan Tim PKO
6. Hasil PKO
7. Penutup.

F. SISTEMATIKA LAPORAN DALAM BENTUK KOMPILASI

Laporan Hasil PKO dalam bentuk Kompilasi, disusun oleh Tim PKO, dan ditandatangani oleh Inspektur Daerah serta ditujukan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan PKO dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I	:	RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB II	:	DATA UMUM
		2.1. Dasar Pelaksanaan
		2.2. Tujuan PKO
		2.3. Sasaran PKO
		2.4. Ruang Lingkup PKO
		2.5. Metodologi PKO
		2.6. Waktu Pelaksanaan PKO
		2.7. Susunan Tim PKO
BAB III	:	URAIAN HASIL PKO
		3.1. Penghitungan PKO
		3.2. Hasil PKO
		3.3. Catatan Hasil PKO
BAB IV	:	PENUTUP
		4.1. Kesimpulan
		4.2.Rekomendasi

G. INSTRUMEN

Agar pelaksanaan PKO dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel, maka dalam pelaksanaannya terdapat kelengkapan atau instrumen administrasi yang harus dipenuhi oleh Tim PKO sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut :

1. Program Kerja dan Langkah Kerja PKO;
2. *Entry Meeting* dan *Exit Meeting*;
3. Berita Acara Penghitungan Realisasi Kinerja;
4. Berita Acara Pleno Penetapan Peringkat;
5. Nota Dinas; dan
6. Koreksi Intern.

Format instrumen tersebut ditetapkan dengan keputusan Inspektur Daerah.

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN